

Krisis Finansial Global, Implementasi Regulasi di Bidang Penanaman Modal serta Implikasinya di Jawa Barat

Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si.

Artikel ini telah dimuat di JURNAL EKONOMI TERAPAN. Vol. 5 No. 1, Februari 2009

ABSTRAK

Krisis finansial global mengakibatkan dunia yang mengalami tekanan likuiditas yang luar biasa dan berkurang daya belinya, akibatnya banyak rencana pengembangan usaha atau investasi perusahaan yang akan ditunda atau dibatalkan. Artinya persaingan antar negara untuk mendapatkan investor mancanegara akan semakin keras.

Meski masih diminati sebagai negara tujuan investasi, Indonesia harus terus memperbaiki iklim investasi agar diminati investor. Perbaikan tersebut dilakukan dengan meningkatkan efisiensi birokrasi, menekan korupsi, dan memperbaiki infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi di bidang penanaman modal.

Meski masih menjadi daerah tujuan investasi di Indonesia, Jawa Barat harus terus berusaha untuk meningkatkan penanaman modal, baik modal domestik maupun asing, khususnya pada sektor-sektor usaha yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat arah kebijakan penanaman modal daerah yang jelas dalam suatu upaya yang integratif dan sistematis.

Kata Kunci: Krisis Finansial global; penanaman modal.

Sumber Krisis Finansial Global

Krisis finansial global pada dasarnya merupakan koreksi dari fenomena yang berkembang pesat sejak 1990-an, saat **bank investasi** di AS tumbuh sangat agresif, hingga jauh melampaui kemampuan **sector riil** untuk menyanggahnya. Di AS peran bank investasi mendominasi sector keuangannya. Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs merupakan contoh bank-bank investasi.

Berbeda dengan bank konvensional yang mengumpulkan dananya dari masyarakat berbagai kelas (kelompok berpenghasilan rendah, menengah, kaya hingga super kaya), yang kemudian dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit korporasi bagi perusahaan-perusahaan besar maupun kredit retail yang ditujukan bagi masyarakat umum dalam bentuk kredit konsumtif maupun kepada UKM. Bank investasi hanya menerima dana dari individu super kaya maupun institusi dengan uang melimpah, dan menanamkan dana tersebut kepada *exposure* yang menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan sesingkat-singkatnya yang sesungguhnya cenderung bersifat spekulatif. Oleh karenanya portofolio investasi bank investasi pada umumnya berupa asset finansial (sekuritas) yang memberikan *yield* tinggi seperti: obligasi, saham, reksadana, dan bahkan instrument/produk derivative.

Produk-produk sector financial ini terus berkembang, sehingga jenis derivatifnya melampaui lebih dari 200 varians. Portofolio ini memang memberi keuntungan berlipat secara cepat. Namun, sebagaimana telah menjadi hukum besi ekonomi, bahwa setiap investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi pasti mengandung risiko yang tinggi pula (*high risk high return*).

Tingginya tingkat kreativitas sector financial dunia (khususnya AS) dalam menciptakan produk-produk derivative memicu munculnya disparitas antara sector financial dengan sector riil. Sebelum krisis financial ini, lebih dari 2/3 perputaran uang dunia merupakan perputaran di sector financial, dan sisanya berputar di sector riil. Kondisi ini yang oleh para ekonom disebut sebagai *bubbles economic*. Persoalannya adalah tidak ada gelembung/balon yang terus membesar, pada suatu titik balon tersebut pasti akan meletus.

Letusan balon akhirnya terjadi pada akhir Juli 2007, yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di AS. Di AS, sebagian besar masyarakatnya membeli rumah dengan fasilitas kredit (*mortgage loans*). Pada awalnya kredit ini hanya diberikan kepada individu yang dianggap layak. Di AS, setiap orang punya *rating* yang tinggi rendahnya ditentukan oleh besar/kecilnya penghasilan dan boros-tidaknya gaya hidup seseorang. Orang dengan *rating* 600 ke atas disebut *prime*, yang memungkinkannya memperoleh fasilitas kredit pemilikan rumah (*prime mortgage*).

Bila sebelumnya kredit ini diberikan secara hati-hati, keserakahan dari para pelaku ekonomi dan pemerintah di sana, kredit ini kemudian juga diberikan kepada mereka yang belum memiliki peringkat *prime*. Kalangan perbankan berpikiran bila debitur kategori ini (kemudian disebut sebagai *subprime*) gagal bayar, maka rumahnya bisa disita untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pinjaman (asumsinya: harga property tidak pernah turun), sehingga kredit ini dianggap tidak terlalu berisiko.

Pemikiran bahwa harga property tidak pernah turun juga memenuhi benak debitur. Sehingga mereka pun menganggap kredit ini hamper tidak berisiko, kalau tidak mapu bayar, rumah yang dijadikan jaminan akan disita bank untuk dijual, dan karena harga jualnya masih lebih tinggi dibanding kewajiban kepada bank, mereka toh masih bisa mendapatkan keuntungan.

Kondisi ini mendorong pertumbuhan kredit *mortgage* secara fantastis hingga mencapai **US\$ 10,6 triliun**, yang setara dengan 74% lebih PDB AS yang mencapai **US\$ 14,3 triliun** (hitung sendiri jika di-rupiahkan). Dari US\$ 10,6 triliun ini, US\$ 1,5 triliun berkategori *subprime*. Hal ini tentu saja sangat berisiko.

Persoalan besar lainnya adalah, kekayaan bank (*conventional* maupun *investment banking*) berupa KPR ini kemudian disekuritisasi. Artinya, hak tagih atas asset tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder dalam bentuk surat berharga. Oleh sector keuangan surat berharga ini kemudian dibuatkan berbagai produk derivatifnya. Seiring dengan meningkatnya harga property di AS nilai dari surat-surat berharga ini (termasuk produk derivatifnya) mengalami peningkatan signifikan sehingga jumlah uang yang tertanam dan berputar pada sekuritas-sekuritas ini juga meningkat secara drastis.

Sementara itu, sejak Juli 2005, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan, dari US\$ 30 per barel menjadi US\$ 70 per barel. Kenaikan harga minyak ini memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia. Di AS, inflasi yang biasanya berada pada kisaran 2%/tahun meroket menjadi 5,2%/tahun. Akibatnya *The Fed* (Bank sentral AS) harus menaikkan suku bunga. Perlahan tapi pasti tingkat suku bunga *The Fed* terus mengalami kenaikan hingga mencapai 5,25% (naik hamper 3X lipat).

Akibatnya, para debitur *subprime* (dan sebagian *prime mortgage* "mabuk" dengan kenaikan bunga tersebut dan pada akhirnya gagal membayar utangnya. Sesuai scenario awal, Bank kemudian menyita rumah yang menjadi jaminan dan berusaha menjualnya untuk mendapatkan uangnya kembali. Yang tidak sesuai dengan scenario awal (entah diluar perhitungan atau terabaikan oleh keserakahan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya), banyaknya rumah yang disita dan ditawarkan pada saat bersamaan mengakibatkan harga property di AS "**terjun bebas**"! Rontoknya harga property ini menyeret harga sekuritas beserta produk-produk derivative lainnya yang berasal dari kredit property. Inilah pemicu krisis sector financial di AS yang merebak ke seluruh dunia.

Menyusutnya asset bank investasi secara drastis, mengakibatkan harga saham dari bank-bank investasi dan perusahaan keuangan lainnya yang merupakan emiten di bursa New York Stock Exchange pun ikut menciut hingga 20 atau 25%. Seperti balon yang meletus, kurang lebih 75% dana dari investor yang ditanamkan pada investment banking menguap tanpa bekas. Mungkin pada beberapa investment banking (yang telah dinyatakan bangkrut, seperti Lehman Brothers, AIG, dll.) dana itu betul-betul tak bersisa. Kondisi ini memicu kepanikan investor pasar modal di seluruh dunia. Inilah konsekuensi atas globalisasi pasar uang dan pasar modal. Para investor di NYSE dan pasar-pasar modal di Eropa Barat yang kehilangan uangnya kemudian berusaha menarik dananya dari pasar modal di seluruh dunia termasuk Indonesia. Akhirnya harga saham-saham pada hampir semua bursa pun mengalami penurunan secara drastis.

Di sector riil, meski tidak secepat sector keuangan, krisis sudah menunjukkan wujudnya. Menurunnya daya beli masyarakat AS yang merupakan proporsi terbesar dari pasar dunia, mengakibatkan sector riil mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari turunnya harga minyak dunia dari US\$ 147/barrel pada Juli 2008, menjadi US\$ 40/barrel hanya dalam kurun waktu 5 bulan (Desember 2008). Penurunan harga minyak kemudian diikuti dengan penurunan harga barang tambang/mineral serta komoditas lainnya (kelapa sawit, karet, coklat, dll.).

Kondisi ini akan mengakibatkan aktivitas industry pun mengalami penurunan karena berkurangnya permintaan atas produk yang dihasilkannya. Banyak karyawan yang harus dirumahkan atau paling tidak dikurangi jam kerjanya. Bila pabrik atau perusahaan yang sudah ada mengalami tekanan, maka dapat dipastikan akan banyak rencana pengembangan usaha atau investasi perusahaan yang akan ditunda atau dibatalkan. Kita semua harus siap-siap menghadapi dunia usaha yang mengalami tekanan likuiditas yang luar biasa dan berkurang daya belinya.

Posisi Persaingan Indonesia

Krisis global ini mengakibatkan likuiditas dunia berkurang dan kecenderungan investor untuk mengalihkan sebagian investasinya ke sector riil yang dianggap lebih dapat memberi kepastian dengan risiko yang lebih rendah ke Negara-negara yang dianggap memiliki prospek bagus. Pertanyaannya adalah dimana posisi Indonesia dalam kompetisi untuk menarik investor dunia tersebut?

Survei yang dilakukan Atkearney (firma konsultan manajemen strategic global) pada tahun 2007 dengan responden CEO dari 1.000 perusahaan dunia di 65 negara menunjukkan Indonesia termasuk Negara yang dianggap memiliki prospek ekonomi yg baik & menjadi target tujuan investasi. Berdasarkan survey tersebut Indonesia menempati posisi ke 21 dari 25 negara. Artinya bagi kalangan dunia usaha internasional, Indonesia masih menjadi Negara tujuan investasi yang menjanjikan.

1	China	14	Canada
2	India	15	Jepang
3	United States	16	Malaysia
4	Inggris	17	Negara Teluk Lainnya
5	Hong Kong	18	Afrika Selatan
6	Brazil	19	Meksiko
7	Singapura	20	Turki
8	Uni Emirat Arab	21	Indonesia
9	Rusia	22	Polandia
10	Jerman	23	Asia Tengah
11	Australia	24	Korea Selatan
12	Vietnam	25	Republik Czech
13	Perancis		

Atkearney Survey 2007

Meski demikian dibandingkan beberapa Negara tetangga posisi Indonesia ternyata tidak terlalu menggembirakan. Kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam yang sebelumnya banyak belajar kepada Indonesia. Ternyata potensi pasar yang besar saja belumlah cukup untuk menjadikan Indonesia lebih diminati sebagai Negara tujuan investasi dibanding Negara-negara tersebut. Oleh karenanya pemerintah dan bangsa Indonesia harus terus bekerja keras menumbuhkan iklim investasi yang lebih kondusif.

Berdasarkan survey Global Competitive Indeks yang dipublikasikan World Economic Forum, beberapa permasalahan yang masih menghantui Indonesia dalam menumbuhkan iklim investasi dan bisnis yang lebih kondusif diantaranya adalah: Birokrasi pemerintah yang masih belum efisien; kurang memadainya infrastruktur seperti sarana transportasi,

komunikasi maupun energy; perilaku korup dari sebagian aparat; terbatasnya peraturan ketegakerjaan, tingkat inflasi yang cukup tinggi; dll. Oleh karenanya upaya perbaikan harus diprioritas untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Tabel 2
Permasalahan Utama Dalam Melakukan Bisnis di Indonesia

No.	Permasalahan	Prosentase
1	Birokrasi Pemerintah tidak efisien	19,3
2	Infrastruktur kurang memadai	16,4
3	Korupsi	10,7
4	Terbatasnya peraturan Tenaga Kerja	9,7
5	Inflasi	7,8
6	Akses Pembiayaan	7,5
7	Peraturan Perpajakan	6,7
8	Ketidakstabilan Kebijakan	5,0
9	Tenaga Kerja kurang terdidik	4,4

Sumber: GCI, World Economic Forum (2008)

Regulasi Penanaman Modal

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan/regulasi.....Pada bulan April 2007 telah diterbitkan UU No. 25 tentang Penanaman Modal. Terbitnya UU ini antara lain dimaksudkan agar tercipta iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

UU No. 25 tahun 2007 merupakan pengganti atas UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal.

Beberapa pokok-pokok aturan yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 antara lain adalah:

- **Perlakuan yang sama antara PMDN maupun PMA.** Terkait dengan masalah penanaman modal pemerintah tidak lagi membedakan subyek penanaman modal, apakah penanam modal tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun khusus untuk badan hukum penanam modal, pemerintah masih mensyaratkan bagi penanam modal asing harus berbadan hukum PT yang tunduk pada hukum

Indonesia, sedang bagi penanam modal dalam negeri dapat dilakukan baik oleh penanam modal berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

- **Tidak adanya persyaratan modal minimum.** Untuk menarik minat dan meningkatkan arus investasi baik dari investor dalam maupun luar negeri, pemerintah tidak lagi menetapkan batas modal minimum yang harus ditanamkan untuk setiap penanaman modal. Ketetapan ini diharapkan akan mengurangi kendala yang harus dihadapi oleh calon investor terkait dengan besarnya jumlah modal yang harus ditanamkan.
- **Dapat melakukan transfer dan repatriasi terhadap Modal dan keuntungan.** Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, baik bagi penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri pemerintah memberi keleluasaan bagi penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing atas modal, keuntungan, maupun kebutuhan dana lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Jaminan Hukum.** Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktivitas penanaman modal.
- **Penyelesaian Sengketa.** Kemungkinan perselisihan baik antara penanam modal dengan pemerintah maupun antara penanam modal dengan tenaga kerja diharapkan dan diusahakan untuk dapat diselesaikan secara mufakat. Namun bila hal tersebut tidak tercapai maka penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan secara hukum, baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.
- **Fasilitas Penanaman Modal.** Untuk merangsang aktivitas penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal bagi penanaman modal yang memenuhi syarat tertentu. Fasilitas bagi penanaman modal, meliputi:
 - Hak atas penggunaan tanah dapat berupa: Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; atau Hak Pakai.
 - Fasilitas keimigrasian. Fasilitas ini diberikan untuk member kemudahan bagi mobilitas dan ijin tinggal bagi Investor Luar Negeri dan Tenaga kerja asing yang dibutuhkan dalam aktivitas penanaman modal.
 - insentif Fiskal. Fasilitas ini diberikan kepada penanaman modal yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dapat berupa: Pengurangan Pajak Penghasilan dan keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi.

Hak atas penggunaan tanah sebagaimana ditetapkan dalam UU ini mencakup:

- Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan secara sekaligus selama 60 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang lagi selama 35 tahun sehingga keseluruhan HGU mencapai 95 tahun.
- Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan secara sekaligus selama 50 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun sehingga keseluruhan HGB mencapai 80 tahun.
- Hak Pakai (HP) yang diberikan secara sekaligus selama 45 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun sehingga keseluruhan HP mencapai 70 tahun.

Untuk memperkuat implementasi UU. No. 25/2007 pemerintah kemudian menerbitkan beberapa peraturan yang bersifat operasional atau lebih teknis. Beberapa peraturan/ketentuan tersebut adalah:

1. PP No. 1 Tahun 2007 jo. PP No. 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu.
2. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
3. Perpres. No. 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.
4. Perpres. No. 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal.
5. Perpres. No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Perpres. No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.
7. Peraturan Kepala BKPM No. 1 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
8. PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Terbitnya berbagai peraturan di bidang penanaman modal diharapkan akan dapat meningkatkan atau paling tidak mempertahankan arus investasi di Indonesia.

Realisasi Investasi di Jawa Barat

Sampai saat ini Jawa Barat masih menjadi salah satu tujuan utama penanaman modal di Indonesia. Untuk tahun 2008, Provinsi Jawa Barat menempati urutan teratas dalam realisasi investasi nasional dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedang untuk Penanaman Modal Asing (PMA), Jawa Barat menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta.

Sampai dengan Oktober 2008 arus investasi PMDN di Jawa Barat tercatat sebesar Rp 3,514 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 49. Untuk PMA nilai investasi yang terealisasi adalah sebesar US \$ 2,283 milyar dengan jumlah proyek 240.

Tabel 3
Realisasi Investasi PMDN Januari – Oktober 2008

No.	Provinsi	Nilai (Rp triliun)	Jumlah Proyek
1	Jawa Barat	3,514	49
2	Jawa Timur	2,241	32
3	Banten	1,946	28
4	DKI Jakarta	1,655	29
5	Riau	1,146	7

Tabel 4
Realisasi Investasi PMA Januari - Oktober 2008

No.	Provinsi	Nilai (US\$ miliar)	Jumlah Proyek
1	DKI Jakarta	9,517	374
2	Jawa Barat	2,283	240
3	Riau	0,461	8
4	Banten	0,423	79
5	Jawa Timur	0,382	56

Analisis

Mengacu apa yang telah dicapai oleh Jawa Barat dalam bidang penanaman modal, maka dapat dikatakan persoalan Jawa Barat di bidang penanaman modal adalah bagaimana secara kontinyu meningkatkan nilai investasi, khususnya investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mempertahankan keunggulan sebagai daerah tujuan utama investasi di Indonesia.

Nuansa kompetisi antar daerah, terlebih setelah diberlakukannya otonomi daerah tidak bisa dihindarkan. Masing-masing daerah berlomba agar dapat menjadi tujuan investasi. Berbagai cara dan upaya terus dilakukan pemerintah daerah. Mulai sekedar berpromosi sampai membentuk kawasan khusus yang menjanjikan kemudahan kepada calon investor. Meski semua daerah sadar, bahwa kebanyakan izin prinsip investasi masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Mengingat bahwa sebagian besar perizinan investasi khususnya investasi dengan jumlah besar termasuk pemberian berbagai fasilitas masih menjadi kewenangan dan secara langsung ditangani oleh pemerintah pusat, maka daerah harus pandai-pandai memanfaatkan setiap celah yang ada dan menjadi kewenangannya untuk meningkatkan daya tariknya sebagai daerah tujuan investasi. Terbitnya PP No. 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi daerah untuk berimprovisasi, membangun daya tariknya di mata calon investor. Oleh karenanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat perlu segera menindaklanjutinya agar daerah ini memiliki tambahan keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Indonesia sebagai daerah tujuan investasi. Jawa Barat harus bisa memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan yang lebih menarik bagi investor dibanding provinsi lain di Indonesia.

Beberapa insentif yang dapat dikemas untuk mengundang investor antara lain:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

Sedang beberapa kemudahan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah provinsi dan/atau Kabupaten/kota, antara lain adalah:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

Berdasarkan hasil survey Global Competitiveness Index yang disampaikan dalam World Economic Forum 2008, terdapat tiga kendala utama yang masih harus dihadapi oleh para pengusaha dalam melakukan aktivitas investasi di Indonesia yaitu: Ketidak efisienan birokrasi pemerintah (19,3%); Infrastruktur kurang memadai (16,4%); dan Korupsi (10,7%).

Panjang dan berbelitnya rantai birokrasi pemerintah sehingga dinilai tidak efisien oleh para pengusaha sesungguhnya telah berusaha diatasi dengan ditetapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahkan dalam Permendagri No. 24 th 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan bahwa pemerintah daerah harus dapat menyelesaikan pelayanan perizinan dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya. Artinya semua jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat harus dipasu agar dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Ketersediaan infrastruktur merupakan suatu keharusan bagi berjalannya dunia usaha. Tanpa infrastruktur yang memadai maka bisnis akan berjalan dengan tidak efisien yang pada akhirnya akan mendatangkan kerugian baik bagi pengusaha maupun masyarakat. Terbatasnya dana yang tersedia mengakibatkan infrastruktur di Indonesia termasuk Jawa Barat tentunya belum dalam kondisi yang memuaskan. Masih banyak prasarana jalan yang rusak atau belum memadai. Ketersediaan pasokan listrik yang minim begitu juga fasilitas komunikasi. Kesemuanya harus segera mendapat penanganan yang serius, agar calon investor mau datang dan yang sudah menanamkan modalnya betah dan tidak berpikir untuk memindahkan modalnya ke luar negeri.

Predikat Indonesia sebagai salah satu Negara terkorup di dunia memang tidak mudah untuk ditanggalkan. Survey GCI pada tahun 2008 masih menempatkan korupsi sebagai kendala ketiga dalam menjalankan aktivitas usahanya. Oleh karenanya pemerintah provinsi Jawa Barat telah bertekad untuk memberantas praktek korupsi, dengan dicanangkannya gerakan “Jabar Te Korup”, hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan KPK.

Rekomendasi

Investor asing dari AS dan Negara-negara Eropa sedang mengalami kesulitan likuiditas, diperkirakan dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun ke depan aliran investasi dari Negara-negara ini akan lumayan sulit diperoleh. Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing kuartal I 2009 mengalami pertumbuhan negative 4,1%, atau hanya mencapai

Rp12,6 triliun, sementara pada tahun 2008 untuk periode yang sama mencapai Rp13,14 triliun. Di sisi lain penanaman modal dalam negeri meningkat 122,1%, dari Rp680 miliar di April 2008 menjadi Rp1,51 triliun pada April 2009. Oleh karenanya pemerintah harus lebih memberi perhatian yang lebih serius pada penanaman modal dalam negeri, agar terus bertumbuh.

Penanaman modal dalam negeri akan didominasi UKMK, oleh karenanya pemerintah daerah harus lebih menaruh perhatian kepada para penanam modal dalam negeri, terutama yang berskala menengah dan kecil, sehingga perbaikan iklim investasi lebih diarahkan kepada kelompok usaha ini. Meski nilai investasi masing-masing tidak terlalu besar, jumlah investor kategori ini sangat banyak. Keunggulan investasi skala menengah dan kecil dibandingkan skala besar adalah memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja, dan banyak menggunakan bahan baku lokal. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya kelompok usaha ini akan mempercepat roda perekonomian Jawa Barat.

Untuk penanaman modal asing, bila selama ini Indonesia lebih banyak mengandalkan Jepang, Amerika Serikat, maupun Negara-negara Eropa Barat, mungkin kini saatnya Indonesia (Jawa Barat) mulai melirik Negara-negara lain sebagai alternative sumber dana investasi. Negara-negara Petro dolar yang juga ketuban pulung karena kebanyakan investasinya di AS, pasti akan mencari Negara alternative untuk menanamkan modalnya. Begitu pula dengan Cina yang mempunyai cadangan devisa hingga US\$ 2 triliun (bandingkan dengan Indonesia yang baru sampai kisaran US\$ 50 milyar).

Akibat krisis financial global ini, pertumbuhan ekonomi Cina untuk kuartal I 2009 memang mengalami penurunan sebesar 3,5%, dari 10,6% pada kuartal I 2008 menjadi “hanya” 6,1% (*yo*). Pertumbuhan ekonomi ini ditopang antara lain volume perdagangan yang mencapai US\$ 428,7 miliar, nilai FDI US\$ 21,8 miliar, nilai ekspor US\$ 245,5 miliar sedang nilai impornya hanya US\$ 183,2 miliar. Meski pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan, tingkat pertumbuhan ini masih cukup tinggi bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara tetangganya dan kebanyakan Negara di dunia, sehingga Cina diharapkan akan mengambil peran sebagai lokomotif ekonomi dunia di masa mendatang.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat perlu memiliki rencana investasi yang terkoordinasi, terukur dan mempunyai prioritas yang tegas. Selain itu Pemerintah daerah juga harus secara konsisten meningkatkan kualitas sebagian besar tenaga kerja local, dari sekedar tenaga kerja terampil menjadi tenaga kerja berpengetahuan, dan menguasai teknologi.

Pada pemerintah kabupaten/kota perlu ada pembagian tugas yang jelas untuk menangani promosi dan perizinan investasi. Kongkritnya setiap kabupaten/kota perlu memiliki unit pelayanan terpadu satu pintu, agar proses perizinan investasi dapat lebih sederhana dan efektif.

Pemerintah provinsi perlu menjalin keterkaitan dan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi serta menciptakan “cluster” kegiatan ekonomi. Untuk itu pemerintah provinsi harus berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan mengidentifikasi cluster yang

mungkin dikembangkan serta peran masing-masing kabupaten/kota dalam cluster tersebut.

Untuk menindaklanjuti berbagai regulasi penanaman modal peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Jawa Barat, pemerintah provinsi Jawa Barat perlu segera

1. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
2. Menetapkan peraturan daerah mengenai mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal

Bibliografi

- Alfred Pakasi, 2008, *Iklm Investasi, Daya Saing dan Kesejahteraan*, Materi Seminar, Jakarta
- Bambang PS. Brodjonegoro, 2008, *Investasi Daerah di Masa Krisis Finansial Global*, Materi Seminar, Jakarta
- Dahlan Iskan, 2009, *Kentut Model Ekonomi*, Surabaya: Jaring Pena.
- Media Indonesia, 17 April 2009, *Pertumbuhan China Merosot*
- Siregar Erwin P, 2008, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Investasi Daerah*, Materi Seminar, Jakarta.